



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR 79 / 524 / 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN, PEMASANGAN LABEL HEWAN QURBAN DAN TIM
PELAKSANAAN INOVASI TERNAK AMAN PETERNAK NYAMAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Hari Besar Keagamaan Nasional pada Hari Raya Idul Adha rutin dilakukan pemeriksaan terhadap ternak yang akan dipotong dan diberi label layak sembelih;

b. bahwa dalam pelaksanaan inovasi Ternak Aman Peternak Nyaman Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan diperlukan melakukan tahapan-tahapan pendaftaran asuransi ternak dan pelayanan kesehatan hewan;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada huruf a dan b maka perlu Tim Pemeriksaan dan Pemasangan Label Hewan Qurban serta Tim Pelaksanaan Inovasi Ternak Aman Peternak Nyaman dengan Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);


4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksaan dan Pemasangan Label Hewan Qurban dan Tim Pelaksanaan Inovasi Ternak Aman Peternak Nyaman dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum kesatu diatas bertugas sebagai berikut;
- a. tim pemeriksaan dan pemasangan label hewan qurban bertugas :
 1. pemeriksaan *ante-mortem* yaitu pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum ternak disembelih menjelang Hari Raya Idul Adha;
 2. pemasangan label ternak layak untuk disembelih;
 3. pemberian Surat Keterangan Kesehatan Hewan untuk ternak Qurban;
 - b. tim pelaksana inovasi Ternak Aman Peternak Nyaman bertugas sebagai berikut ;
 1. memfasilitasi Asuransi Ternak Sapi dan Kerbau sampai terbit Polis Asuransi Usaha Ternak Sapi Kerbau;
 2. melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan hewan pada ternak dalam program Ternak Aman Peternak Nyaman.
- KETIGA : Petugas yang tercantum di dalam Lampiran, dalam pelaksanaan tugas berdasarkan surat perintah tugas dari Instansi terkait.
- KEEMPAT : Tim pelaksana pemeriksa dan pemasangan label hewan qurban dan Tim Pelaksanaan Inovasi Ternak Aman Peternak Nyaman diberikan jasa /upah dengan rincian sebagai berikut;
- a. Jasa pemeriksaan dan pemasangan label hewan qurban Rp.20.000/ekor.
 - b. Jasa Pelaksanaan Inovasi Tampan Rp.30.000/ekor.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 pada Sub kegiatan Pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan nomor rekening 3.27.04.2.02.02 dan Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik Hewan/Tumbuhan nomor rekening 3.27.02.2.05.01

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Kota Pariman
pada tanggal 6 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 28/2.23
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 28/2.23
KABAG HUKUM & HAM	 27/2.23
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 24/2.23

LAMPIRAN II.

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 74 / 524 / 2023

TANGGAL : 6 MARET 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANAAN INOVASI TAMPAN (TERNAK AMAN PETERNAK NYAMAN)

NAMA-NAMA TIM PELAKSANAAN INOVASI TERNAK AMAN PETERNAK NYAMAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Wakil Penanggung Jawab	
3.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua Pelaksana	
4.	Kepala UPT Puskeswan dan IB	Sekretaris	
5.	JF Hasil Penyetaraan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinator Lapangan	
6.	Medik Veteriner	Anggota	
7.	Paramedis	Anggota	
8.	Petugas dari Bidang Peternakan dan Keswan	Anggota	
9.	Petugas dari UPT Puskeswan dan IB	Anggota	

1 WALIKOTA PARIAMAN 
f. GENIUS UMARS

PADA KOORDINASI
PROJEK INOVASI TAMPAN
UNIT LAYANAN
STRUKTURISASI
ANGGOTA
12/2/23
12/2/23
12/2/23

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 74 / 524 / 2023


TANGGAL : 6 MARET 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PEMERIKSAAN DAN PEMASANGAN LABEL HEWAN QURBAN KOTA PARIAMAN 2023



NAMA-NAMA TIM PEMERIKSAAN DAN PEMASANGAN LABEL HEWAN QURBAN

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Wakil Penanggung Jawab	
3.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua Pelaksana	
4.	Kepala UPT Puskesmas dan IB	Sekretaris	
5.	JF Hasil Penyetaraan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinator Lapangan	
6.	Medik Veteriner	Anggota	
7.	Paramedis	Anggota	
8.	Petugas dari Bidang Peternakan dan Keswan	Anggota	
9.	Petugas dari UPT Puskesmas dan IB	Anggota	

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMARS

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 20/02/23
KABAG HUKUM & HAM	
KASURAG PERUNDANG UNDANGAN	 22/2-23